

BERBAGI BERSAMA UNTUK USTADZ DAN USTADZAH YANG TERDAMPAK PSBB DAN COVID-19 DI WILAYAH KECAMATAN PARUNG PANJANG

¹Muhammad Nurhamdi, ²Dewi Nari Ratih Permada, ³Raden.Chepi Safei Jumhana,
⁴Lativa, ⁵Sawukir

Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pamulang

Email : ¹dosen02484@unpam.ac.id, ²dosen00821@unpam.ac.id, ³dosen00570@gmail.com,
⁴dosen01207@unpam.ac.id, ⁵dosen02319@unpam.ac.id

ABSTRAK

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), kami melakukan kerja sama dengan Rumah Shodaqoh yang berada didaerah Kec. Parung Panjang., Kab.Bogor. Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini terkait dengan permasalahan social ekonomi yang muncul karena adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan solusi untuk Ustadz/Ustadzah agar tetap bisa mendapatkan penghasilan selama pandemic covid-19 yang berada di wilayah Kec. Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa Jagabaya serta memberikan solusi untuk ustadz/ustadzah yang tidak dapat mengajar pada murid-muridnya, tidak dapat memberikan Ceramah/Kultum bila tidak melakuannya secara tatap muka langsung yang berada di wilayah Kecamatan. Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa Jagabaya.

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan antara lain survey lokasi yang akan menjadi sasaran PKM serta pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran PKM. Tahap pelaksanaan antara lain memberikan bantuan kepada Ustad/Ustadzah berupa sembako dan memberikan pengarahan / penyuluhan kepada Ustad/Ustadzah agar dapat memberikan ceramah/kultum, pengajian/pelajaran pada murid-muridnya serta masyarakat di wilayah tersebut secara *online*.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat kepada Ustadz dan Ustadzah di wilayah kecamatan Parung Panjang adalah Ustadz dan Ustadzah memperoleh keringanan beban hidup karena dampak PSBB, serta memberikan pemahaman metode pengajaran online seperti dengan menggunakan media pembelajaran online selama pandemi covid-19.

Kata Kunci: Donasi, Ustadz/Ustadzah, PSBB, Covid-19

ABSTRACT

In Community Service or Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) activities, we collaborate with Rumah Shodaqoh located in the district of Kec. Parung Panjang., Kab. Bogor. West Java province. Our community service activities are related to socio-economic problems that have arisen because of the Covid-19 pandemic. The purpose of this PKM activity is to provide a solution for Ustadz / Ustadzah to continue to be able to earn income during the co-19 pandemic in the Kec. Parung Panjang especially in Ginjil Village and Jagabaya Village and provide solutions for clerics / clerics who cannot teach their students, cannot give Lectures / Kultum if they do not do it face to face directly in the Parung Panjang District area especially in Ginjil Village and Jagabaya Village.

The method of implementing this service is carried out in several activities namely the preparation phase and the implementation phase. The preparatory phase includes a survey of the locations that will be targeted by PKM as well as strengthening and determining the location and targets

of PKM. The implementation phase includes providing assistance to Ustad / Ustadzah in the form of food and providing guidance / counseling to Ustad / Ustadzah in order to be able to give lectures / cults, study / lessons to students and the community in the region use online system.

The results of community service activities for Ustadz and Ustadzah in the Parung Panjang sub-district area are that Ustadz and Ustadzah receive a relief from the burden of living due to the impact of PSBB, and provide an understanding of online teaching methods such as using online learning media during the covid-19 pandemic.

Keywords: Donation, Ustadz/Ustadzah, PSBB, Covid-19

PENDAHULUAN

Berdasarkan situs www.who.int yang diakses tanggal 26 April 2020, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Adapun dilansir dari situs World Health Organization cara penyebaran Covid19 Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar.

Secara nasional Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 dengan jumlah kasus Covid19 setelah provinsi DKI Jakarta, hal ini membuat provinsi Jawa Barat menetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Bersar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran covid19 di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun di Provinsi Jawa Barat 5 wilayah yang terdampak covid19 yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi dan Kota Depok melalui pemprov Jawa Barat mengajukan karantina wilayah atau PSBB.

PSBB diwilayah Jawa barat tersebut dengan Kemenkes menetapkan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 pada tanggal 11 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Dengan demikian

Provinsi Jawa Barat secara resmi melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Setelah mendapatkan izin dari KEMENKES Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang: Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid19 di daerah Kabupaten Bgor, daerah kota Bogor, daerah kota Depok, daerah Kabupaten Bekasi dan daerah kota Bekasi.

Dampak dari PSBB di wilayah Jawa Barat yang kita cermati adalah untuk Ustadz/Ustadzah di wilayah Kec. Parung Panjang khususnya di Ds, Ginjil dan Ds, Jagabaya yang merupakan guru ngaji tidak memperoleh penghasilan lagi dari kegiatan mengajar, sementara biaya hidup seperti makan, membayar iuran listrik harus tetap berjalan. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk memecahkan permasalahan mereka.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian analisis situasi permasalahan, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang dihadapi mitra adalah :

1. Bagaimana solusi untuk Ustadz/Ustadzah agar tetap bisa mendapatkan penghasilan yang berada di wilayah kecamatan Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa Jagabaya.
2. Bagaimana solusi untuk ustadz/ustadzah yang tidak dapat mengajar pada murid-muridnya, tidak dapat memberikan Ceramah/Kultum bila tidak melakuannya secara tatap muka langsung yang berada di wilayah kecamatan Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa Jagabaya.

TUJUAN PELAKSANAAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut

3. Memberikan solusi untuk Ustadz/Ustadzah agar tetap bisa mendapatkan penghasilan yang berada di wilayah kecamatan Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa Jagabaya.
4. Memberikan solusi untuk ustadz/ustadzah yang tidak dapat mengajar pada murid-muridnya, tidak dapat memberikan Ceramah/Kultum bila tidak melakukannya secara tatap muka langsung yang berada di wilayah kecamatan Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa Jagabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Sumbangan atau donasi atau derma (*In ggris: donation* yang berasal dari *Latin : donum*)^[1] adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.

Pada Era 4.0 melakukan donasi atau sumbangan bisa dilakukan tanpa perlu kehadiran donatur. Dengan pemanfaatan keseragunaan *internet*, sumbangan dapat dilakukan secara tidak langsung atau donasi online.^[2]

Dr. Ali Jasim Salman dalam kitab *Mausuah al-Akhta' al-Lughawiyah as-Syai'ah (الشائعة اللغوية الأخطاء موسوعة)* menguraikan sebagai berikut: kata *ustadz* (Arab, *أستاذ*) berasal dari bahasa Persia klasik yang dalam bahasa Persia (Iran) ditulis *istad* (Persia, *استاد*). Dari segi arti ia mendekati kata *khwaja* (*خواجة*) sebuah kata bahasa Parsi yang bermakna pengajar, tuan, atau orang tua.

Namun Al-Khaffaji dalam *Shifa al-Ghalil fima fi Kalam al-Arab min ad-Adakhil* menyatakan: Kata *ustadz* dengan makna "orang yang dikebiri" tidak ada dalam kosa kata para ahli bahasa maupun kalangan awam di era Jahili (pra Islam). Karena *ustadz* mengajar anak kecil dengan gaji tinggi.

Menurut Al-Hafidz Abul Khattab bin Dihya dalam kitab *Al-Muttarib fi Ash'ari Ahil Maghrib* demikian: *Ustadz* bukan kata bahasa Arab dan tidak terdapat di syair Jahiliyah. Masyarakat awam memakai kata ini apabila mereka mengagungkan orang yang disukai mereka menyebutnya dengan *ustadz* seperti orang yang ahli dengan pekerjaannya.

Pembatasan sosial berskala Besar adalah istilah kekarantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan informasi yang diakses dari situs WHO, Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang kami lakukan, yaitu terkait dengan permasalahan social

ekonomi yang muncul karena adanya pandemi Covid19. Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah persebaran Virus Covid19 sebanyak kurang lebih 70%, berada diwilayah Jabodetabek.

- a. Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini kami memberikan donasi kepada Rumah Shodaqoh yang didistribusikan kepada Ustad/Ustadzah berupa sembako yang berada diwilayah Kec. Parung Panjang khususnya di Ds, Ginjil dan Ds, Jagabaya.
- b. Memberikan pengarahan / penyuluhan kepada Ustad/Ustadzah agar dapat memberikan ceramah/kultum, pengajian/pelajaran pada murid-muridnya serta masyarakat yang berada diwilayah Kec. Parung Panjang khususnya di Ds, Ginjil dan Ds, Jagabaya.
- c. Membantu dalam menggiatkan UKM dengan mengajak mereka bergabung dalam UMKM yang ada disekitar mereka. Sehingga ada pemasukan dan pengalaman yang baru dalam mendapatkan penghasilan yang halal dan thoyib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengabdian kepada masyarakat kami bersama team, langsung datang ke lokasi dan memberikan bantuan sosial serta penyuluhan kepada Ustad/Ustadzah yang terdampak Covid-19 dan Penerapan PSBB di kecamatan parung panjang khususnya desa Ginjil dan desa Jagabaya.

Terlaksananya kegiatan ini kami menggandeng mitra local untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, salah satu lembaga yang kami ajak kerjasama dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu dengan Yayasan Rumah Sodaqoh yang berada di kecamatan parung panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesimpulan yang di dapat dalam laporan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Memberikan solusi untuk Ustadz/Ustadzah agar tetap bisa mendapatkan penghasilan yang berada diwilayah Kec. Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa

Jagabaya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringkankan beban mereka.

2. Memberikan solusi untuk ustadz/ustadzah yang tidak dapat mengajar pada murid-muridnya, tidak dapat memberikan Ceramah/Kultum bila tidak melakuannya secara tatap muka langsung yang berada diwilayah Kec. Parung Panjang khususnya di Desa Ginjil dan Desa Jagabaya. Solusi yang diberikan adalah dengan memberikan pemahaman metode pengajaran online seperti dengan menggunakan media pembelajaran online.

Saran

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Yayasan Rumah Shodaqoh kecamatan parung panjang khususnya Desa Ginjil dan Desa Jagabaya di harapkan dapat memberikan donasi lebih banyak lagi dan lebih giat lagi untuk mendorong masyarakat peduli terhadap sesama dengan cara menyisihkan sebagian rejekinya untuk di sumbangkan kepada yang membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

Hulasoh, E., Virby, S., & Tilova, N. (2018). PENGENALAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS MELALUI MEDIA STORYTELLING. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(1), 101-110.

Oktrima, B., Tumanngor, M., Jati, W., Wartono, T., & Sari, A. R. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA PADA KELOMPOK PENGAJIAN IBU-IBU SEKELURAHAN PAMULANG BARAT TANGERANG SELATAN. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 1(2).

Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, A., Shabrina, N., & Krisnaldy, K. (2020). MENJADI ENTERPRENEUR MUDA YANG MEMILIKI JIWA LEADERSHIP UNTUK MENGHADAPI MASA DEPAN. *Abdi Laksana*, 1(1)

Pasaribu, V. L. D., Elburdah, R. P., Sudarso, E., & Fauziah, G. (2020). PENGGUNAAN

MANAJEMEN WAKTU TERHADAP
PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR DI
SMP ARAISIYAH. *Jurnal ABDIMAS*, 1(1)

Pasaribu, V. L. D., Susanti, F., & Hartuti, E. T. K. (2019). MEMOTIVASI SISWA DAN SISWI SMK LETRIS INDONESIA DI DALAM MENENTUKAN PILIHAN UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN ATAU BEKERJA SETELAH LULUS SEKOLAH. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 161-172.

Pasaribu, V. L. D., Oktrima, B., Prabowo, B., Arianto, N., & Haryoko, U. B. (2020). PROGAM PENDAMPINGAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK PADA USIA DINI TERHADAP PRESTASI BELAJAR DILINGKUNGAN RT 020 RW 009. KEL GIRI PENI. KEC WATES. YOGYAKARTA. *JURNAL LOKABMAS KREATIF*, 1(1), 71-75.

Pasaribu, V. L. D., Sulaiman, S., Sutiman, S., Thaharudin, T., & Purnomo, B. Y. (2020). PENGENALAN LETAK POSYANDU TERDEKAT DIKELURAHAN PISANGAN DENGAN MANAJEMEN PEMASARAN REVOLUSI 4.0 UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT LETAK DAN FUNGSI POSYANDU TERDEKAT PADA KELURAHAN PISANGAN. *DEDIKASI PKM*, 1(1), 105-110.

Pasaribu, V. L. D., & Krisnaldy, K. (2019). Manajemen Risiko dan Asuransi.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19); Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/239/2020, tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
8. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Kemendikbud;
9. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan;
10. Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
11. Surat Edaran Nomor: 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB
13. Jurnal.id (2019, Mare 12). Retrieved from <https://www.jurnal.id>: <https://www.jurnal.id/id/blog/strategi-bisnis-untuk-bersaing-di-era-digital/>
14. Sumber: <https://setkab.go.id/menkes-terbitkan-keputusan-psbb-untuk-kab-kota-bogor-kota-depokdan-kab-kota-bekasi/> 15. www.covid19.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN

